



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 23/SK/11-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN INOVASI PEMBELAJARAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 4 butir (2): ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
  - Pasal 5  
Butir (1): ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.  
Butir (2): ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia.
  - Pasal 10:  
Butir (1): Pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB merupakan jenis pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.  
Butir (2): Selain menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
  - Pasal 11 butir (1): Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan ITB, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional dan global, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan pendidikan di lingkungan ITB perlu memiliki arah dan tujuan yang jelas, didukung oleh inovasi pembelajaran di era digitalisasi yang efektif, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran di ITB, sebagai



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 23/SK/11-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN INOVASI PEMBELAJARAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 4 butir (2): ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
  - Pasal 5  
Butir (1): ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.  
Butir (2): ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia.
  - Pasal 10:  
Butir (1): Pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB merupakan jenis pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.  
Butir (2): Selain menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
  - Pasal 11 butir (1): Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan ITB, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional dan global, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan pendidikan di lingkungan ITB perlu memiliki arah dan tujuan yang jelas, didukung oleh inovasi pembelajaran di era digitalisasi yang efektif, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran di ITB, sebagai

referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan pendidikan, serta pendirian program studi baru di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran di ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 10 tahun 2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 09 tahun 2013 tentang Skema Pendidikan di ITB;
  7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
  8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
  9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.  
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Ketua : Prof. Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA.

Anggota : Prof. Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata  
Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad  
Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA.  
Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS.  
Prof. Dr. Ir. Andi Isra Mahyuddin  
Dr. Yuli Setyo Indartono  
Dr. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA.  
Dr. Udjiana S. Pasaribu  
Prabu Wardono, M.Des, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Mengkaji falsafah, peraturan dan perundangan, dokumen perencanaan, serta rujukan literatur yang relevan bagi perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran di ITB sebagai universitas penelitian;
2. Melakukan studi-banding dan *benchmarking* terhadap kebijakan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran yang diadopsi oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka di luar negeri;
3. Merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan pendidikan, serta pendirian program studi baru di lingkungan ITB;
4. Mengkaji keberlanjutan Empat Paradigma Kurikulum 2013; *Outcomes based education (OBE)*, *Learner centered education (LCE)*, *Continuous improvement*, *International accreditation and benchmarking*.
5. Melaporkan rumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan inovasi pembelajaran di ITB kepada Sidang Senat Akademik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 November 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.